




	SPM-PT POLITEKNIK ATI PADANG	Kode/No : SM-C-07
		Tanggal : 02-04-2018
	STANDAR MUTU	Revisi : 00
		Halaman : 05

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK ATI PADANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dedy Rahmad, M.Sc	Tim Perumus		12-02-2018
2. Pemeriksaan	DR Ester Edwar	Pembantu Direktur I		05-03-2018
3. Persetujuan	Rita Youfa, MT	Ketua Senat		19-03-2018
4. Penetapan	M. Arifin, SE, MM	Direktur		02-04-2018
5. Pengendalian	Zulhamidi, MT, IPM	Kepala Unit SPM-PT		02-04-2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

Visi Politeknik ATI Padang adalah “Menjadi **Role Model** Pendidikan Vokasi Industri **Berbasis Kompetensi** untuk **Menghasilkan SDM Industri yang berdaya saing** di Bidang Industri Agro pada Tahun 2025”

Misi

Politeknik ATI Padang sebagai perguruan tinggi negeri yang memberikan jasa pendidikan pengembangan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
2. Melaksanakan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi.
3. Melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan dunia industri.
4. Melaksanakan sertifikasi kompetensi dalam menjamin mutu lulusan.

Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia industri yang kompeten dibidang *agroindustry*.
2. Menghasilkan karya penelitian terapan dalam bidang *agroindustry* yang sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Mendarmabaktikan hasil penelitian dan ilmu pengetahuan dalam bidang *agroindustry* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan proses pendidikan *link and match* dengan industri.

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan sebuah siklus manajemen yang bertujuan untuk menjaga kualitas pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baik akan menghasilkan proses yang efektif dan efisien dengan melibatkan semua sumberdaya manusia secara merata dan proporsional. Selain itu penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini diperlukan sebagai acuan dalam mengelola pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan sebagai dokumen jaminan mutu.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Direktur
2. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat
3. Satuan Penjaminan Mutu

IV. DEFINISI ISTILAH

1. **Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Pengelolaan** dilakukan dilaksanakan oleh Unit Pengabdian Masyarakat dalam bentuk kelembagaan yang bertugas mengelola pengabdian kepada masyarakat.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur Politeknik ATI Padang harus menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Direktur Politeknik ATI Padang harus membentuk Unit Pengabdian masyarakat dan menunjuk kepala unit yang melakukan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. Direktur Politeknik ATI Padang harus memiliki rencana strategis terkait dengan pengabdian kepada masyarakat yang diperbaharui setiap lima tahun sekali
4. Direktur Politeknik ATI Padang harus mengevaluasi kinerja Unit Pengabdian Masyarakat setiap tahun.
5. Direktur Politeknik ATI Padang harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan
6. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat harus menyusun dan mengembangkan rencana program kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan renstra Politeknik ATI Padang setiap awal tahun.
7. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap awal tahun.
8. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat harus memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
10. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat harus melakukan diseminasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
11. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat harus memfasilitasi kegiatan *training* peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
12. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat harus memberikan penghargaan kepada pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi setiap tahunnya.
13. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat harus melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti Pemda Tk II dan/atau Pemda Tk I ataupun instansi lain dalam mendayagunakan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
14. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap awal tahun.
15. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat harus menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya setiap akhir tahun.
16. Kepala Unit Satuan Penjaminan Mutu Politeknik ATI Padang harus melakukan proses monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pencapaian hasil pengabdian kepada masyarakat melalui proses audit internal tiap tahun ataupun kegiatan lain yang relevan dan disepakati secara bersama.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Direktur menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Direktur membentuk kelembagaan Unit Pengabdian Masyarakat dan menetapkan kepala unitnya melalui SK Direktur.
3. Direktur menugaskan Kepala Unit Pengabdian Masyarakat untuk mensosialisasikan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat kepada seluruh sivitas akademika Politeknik ATI Padang.

4. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memastikan pengelolaan unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
5. Direktur menugaskan SPM PT Politeknik ATI Padang untuk merumuskan, mensosialisasikan, memonitoring dan mengevaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Parameter Standar	Indikator Pencapaian	Satuan	Periode				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Rencana strategis organisasi yang berkaitan dengan kinerja pengabdian masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
		Terbentuknya lembaga pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Evaluasi kinerja kelembagaan selama satu tahun	Terlaksana	√	√	√	√	√
2	Kualitas dan Kuantitas isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedianya rencana program pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
		Tersedianya peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
		Terselenggaranya seminar/diseminasi hasil pengabdian	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Terselenggaranya training peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan pengabdian	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Pemberian penghargaan penelitian terbaik	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√

VIII. DOKUMEN TERKAIT PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dokumen Evaluasi dan Monitoring Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu ISO 9001:2015 yang terkait

IX. REFERENSI

1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
2. Statuta Politeknik ATI Padang
3. Satuan Organisasi Tata Kerja Politeknik ATI Padang
4. Renstra Politeknik ATI Padang 2017-2022
5. Pedoman Mutu Politeknik ATI Padang 2017-2022
6. Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Politeknik Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian
Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Politeknik Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian